

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pasangan yang sudah menikah tidak banyak yang membuat akta pisah harta bersama, dikarenakan hal ini masih sangat tabu di kalangan masyarakat kita, menurut kebanyakan orang Indonesia apabila sudah menikah dan hidup bersama maka tidak ada batasan antara harta istri maupun harta suami yang diperoleh pada saat pernikahan berlangsung, atas dasar cinta dan kasih sayang, Mereka memiliki pendapat bahwa harta suami ialah harta istri, sedangkan harta istri juga menjadi harta suami. Mereka menganut sistem seperti ini karena apabila adanya perjanjian akta pemisah harta, mereka menganggap hal ini menjadi bagian rencana untuk berpisah, serta tidak adanya akta pisah harta dikarenakan harta yang mereka peroleh bersama untuk keberlangsungan masa depan anak mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka, masyarakat sudah mulai paham akan akta pisah harta bersama, banyak yang berpendapat bahwa dengan dibuatnya akta tersebut maka akan memberikan rasa aman salah satu atau kedua belah pihak yang mana hal ini akan memberikan rasa aman bagi yang membuatnya. Fakta yang terjadi di lapangan adalah banyaknya masyarakat yang mengikrarkan pernikahan namun tidak sepakat untuk membuat perjanjian pisah harta pada pernikahan mereka, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung adat istiadat kekerabatan serta kekeluargaan. Karena perjanjian perkawinan ini awalnya hanya termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana aturan KUH Perdata ini kita peroleh dari nenek moyang kita yang dulunya dijajah oleh kolonial belanda.

Tentu hal ini akan berpengaruh kepada masyarakat Indonesia yang mana aturan perjanjian kawin pisah harta hanya digunakan oleh orang-orang di kalangan tertentu, yang menganut kebarat-baratan, namun sangat disayangkan kesadaran masyarakat Indonesia kurang memahami akan manfaat perjanjian pisah harta pada pernikahan yang mereka jalani.

Ada banyak manfaat yang diperoleh pasangan suami istri apabila keduanya sepakat untuk membuat perjanjian pisah harta selain memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak terkait harta yang diperoleh masing-masing pihak, perjanjian pisah harta juga memberikan rasa aman bagi harta gono-gini yang nantinya akan di permasalahkan apabila terjadinya perceraian di kemudian hari.

Seperti kasus yang sedang ramai diperbincangkan di televisi, Kasus Sandra Dewi yang suaminya diduga terjerat kasus korupsi yang disinyalir menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 271 triliun rupiah, Sandra Dewi yang pada saat menikah di tahun 2010 sudah membuat perjanjian pisah harta pada saat sebelum di langsungkannya pernikahan Mereka di Disneyland hongkong, Mereka berinisiatif membuat perjanjian pisah harta tersebut dikarenakan pekerjaan suaminya yang bernama Harvey Moeis di bidang kontraktor yang sering bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan.

Dengan inisiatif mereka dalam membuat perjanjian kawin pisah harta pada tahun 2010, Sandra Dewi masih memiliki aset yang cukup untuk anak-anak dan dirinya, serta rekening atas nama Sandra Dewi pun tidak disita oleh pihak penyidik, walaupun suaminya terjerat kasus hukum, Sandra Dewi masih tetap bisa eksis di dunia entertainment berbekal harta nya yang diperoleh pada saat sebelum pernikahan berlangsung maupun pada saat pernikahan sudah terjadi.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya Profesi *Scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.¹

¹ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), halaman. 40-41.

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabulari* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.²

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Menurut Kamus Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil.

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

² *Ibid.*, hal. 41-42.³ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁴

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan). Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya.

Kata pernikahan berasal dari Bahasa Arab, yaitu ‘*An-nikah*’ yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah ini sendiri berarti berkumpul, bersatu serta berhubungan.

Al-quran menjelaskan mengenai perintah atau anjuran manusia untuk menikah agar memiliki kehidupan yang lebih tentram dan membahagiakan, hal ini termuat dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Latin: *Yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batsta min-humâ rijâlang katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihi wal-ar-hâm, innallâha kâna 'alaikum raqîbâ.*

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

“...Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁵”

Mengutip halaman Kemenag, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, berarti siapa saja yang siap menikah maka harus siap diikat. Ikatan pernikahan itu akan melahirkan hak dan kewajiban antar pasangan, maka mereka harus benar-benar memahami hak dan kewajiban masing- masingnya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.⁶

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat

⁵ Q.S An-Nisa [4:1]

⁶ Tihani & Sohri Sahrani, Fiqh Munakahat, 7.

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan : Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Ketiga: dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2).⁸

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.

⁷ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Akta pemisah harta bersama adalah dokumen hukum yang dibuat oleh notaris untuk memisahkan harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, diperoleh sebelum pernikahan maupun selama masa pernikahan. Akta ini bertujuan untuk menentukan kepemilikan masing-masing pihak secara jelas dan legal, sehingga harta tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi dalam kasus perceraian atau perjanjian pranikah.

Akta ini penting untuk melindungi hak individu terhadap harta pribadi dan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Pembuatan akta ini harus dilakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan sah di mata hukum.

Perjanjian kawin dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama perkawinan berlangsung. Jika dikemudian hari timbul konflik para pihak, perjanjian kawin dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Masyarakat Indonesia sebagian besar memang belum memahami arti pentingnya, dan manfaat dari perjanjian kawin diharapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa memahami pentingnya perjanjian kawin terutama untuk melindungi baik hak istri maupun hak suami. Perjanjian kawin yang telah dibuat dihadapan Notaris harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/ berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Sejak Undang Undang Perkawinan berlaku, maka pendaftaran/ pengesahan/ pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya yang diakui oleh Negara) pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka. Akibat hukum apabila perjanjian kawin tidak dicatatkan yaitu suami-isteri tetap dianggap

dengan kebersamaan harta.

Perjanjian pisah harta atau *prenuptial agreement* kerap menjadi sorotan dalam dunia pernikahan. Bagi pasangan yang akan atau telah menikah, perjanjian ini berperan penting untuk melindungi aset dari masalah hukum.

“Perjanjian pisah

harta memisahkan harta yang diperoleh masing-masing pasangan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Ini bertujuan agar tanggung jawab hukum hanya berimplikasi pada harta milik individu, pemisahan harta benda dalam perjanjian pisah harta tidak akan berdampak pada aset pasangan apabila terjerat kasus hukum. Sumber harta yang termasuk dalam perjanjian pisah meliputi harta yang diperoleh sebelum perkawinan, warisan, hadiah, hibah, dan selama perkawinan. Apabila terjadi tindak pidana, maka harta benda yang diperoleh suami dari hasil tindak pidana yang dapat disita. Harta benda yang diperoleh oleh istri secara sah, tidak dapat dilakukan penyitaan.

Merujuk pada Undang-Undang KUHAP, bahwa penyitaan merupakan tindakan pengamanan barang bukti oleh penyidik. Sedangkan dalam perkara perdata, penyitaan dilakukan untuk menjaga harta tergugat agar tidak hilang selama sidang. Dalam konteks penyitaan aset, hanya harta pribadi yang dapat disita kecuali kasus sita revindikasi. Dalam hukum pidana, objek yang dapat disita harus sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Bahwa perjanjian perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum pidana, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat upaya hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan untuk mengajukan keberatan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik pribadi. Jika harta istri disita karena gugatan terhadap suami, istri dapat mengajukan *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga yang dirugikan terhadap putusan penyitaan aset untuk membatalkan sita tersebut. Agar suatu perjanjian pernikahan sah dan mengikat, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Ia pun merujuk pada ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Ada dua surat penting yang membahas. Pertama, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI No.472.2/5876/DUKCAPIL, yang mengatur proses pembuatan perjanjian perkawinan.⁹

Kedua, Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai proses dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan.¹⁰

Untuk membuat perjanjian perkawinan yang sah, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Pertama, pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan publisitas legal. Kedua, dokumentasi yang memperkuat perjanjian.

Jika tidak disahkan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, menurutnya, perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga. Selain itu, jika tidak ada perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.¹¹

Akta pisah harta masih sering dianggap tabu oleh masyarakat. Padahal, akta ini memiliki manfaat, terutama bagi pasangan yang aktif berbisnis dan pasangan yang menikah dengan warga negara asing. Kenyataannya, di masyarakat masih belum banyak yang mengenal fungsi dari akta pisah harta. Akta pisah harta merupakan akta otentik yang mengatur mengenai perjanjian pemisahan harta antara sepasang suami-istri selama masa perkawinan mereka. Akta pisah harta sejatinya merupakan surat perjanjian pisah harta yang dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pengertian akta otentik itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata (“KUH Perdata”), yaitu: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”¹²

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkait dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika putusan dibuat, ketika itu pula interpretasi (*hermeneutika*) dilakukan oleh hakim, dan hal tersebut mengandung dua makna sekaligus. Pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normatif,” dan kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum. Begitu pula dasar hakim ketika putusan pengadilan dijatuhkan dibutuhkan dasar teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.

Akhirnya, setelah perkara diputus, terbentuklah putusan hakim (*vonis*), yang sejatinya putusan tersebut diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) sudah tentu pula berharap bahwa putusan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*)¹³.

Pendapat hukum yang ditulis oleh lembaga kehakiman (yudisial) dalam putusannya ketika menyelesaikan perkara pada dasarnya mempunyai empat fungsi. Pertama, pendapat ditulis untuk memberi tahu kepada para pihak mengapa pemenang menjadi menang dan mengapa yang kalah menjadi kalah. Kedua, pendapat tertulis membatasi kesewenang-wenangan. Pendapat tertulis menjelaskan keputusan kepada para pihak, terutama pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus puas bahwa argumennya telah dipertimbangkan dan dievaluasi secara adil. Pendapat tertulis juga meyakinkan publik bahwa keputusan tersebut adalah produk dari pertimbangan yang beralasan dan analisis yang bijaksana, daripada pelaksanaan sewenang-wenang dari otoritas kehakiman. Ketiga, pendapat tertulis memastikan kebenaran. Menulis pendapat memperkuat proses pengambilan keputusan hakim. Ini memaksa hakim untuk mengevaluasi apakah alasan dan fakta menjamin kesimpulan yang dicapai. Keempat, dengan adanya pendapat tertulis, pengadilan harus melihat ke belakang dan ke depan untuk mengevaluasi pokok perkara dan bagitu pula bagaimana implikasi keputusan mereka¹⁴.

Fungsi terpenting dari sebuah akta adalah sebagai alat bukti yang sah dan pembuktiannya bersifat sempurna. Pasal 1867 KUH Perdata menentukan 2

(dua) jenis bentuk tulisan, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang membuat akta lainnya. Kekuatan pembuktian akta bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta otentik. Sebuah akta otentik mengikat hakim dan kekuatan pembuktiannya sempurna, sehingga wajib dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu, sebuah akta pisah harta menjadi dasar dari adanya pemisahan harta antara sepasang suami dan istri secara sah di mata hukum. Dengan demikian, pihak ketiga juga wajib untuk mengakui isi dari perjanjian pisah harta tersebut.

Akta pisah harta pada dasarnya dapat dibuat semata-mata atas dasar kesepakatan antara sepasang suami dan istri. Namun, biasanya, akta pisah harta sengaja dibuat untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mempermudah bagi pasangan yang berbisnis karena dapat mengajukan kredit, menjual aset, dan melakukan perbuatan lain yang menyangkut ekonomi tanpa persetujuan pasangannya karena harta keduanya sudah terpisah,
2. Menjamin kepentingan usaha. Misalnya, apabila suami atau istri ingin mendirikan Perseroan Terbatas, maka harus membuat akta pisah harta terlebih dahulu,
3. Agar pasangan beda kewarganegaraan dapat memiliki hak atas tanah (membeli tanah atau rumah) di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, (“PP 18/2021”)¹⁵
4. Untuk melindungi harta peninggalan keluarga seperti harta pusaka agar tetap terjaga,
5. Untuk menghindari konflik waris atau pembagian harta jika terjadi perceraian; dan
6. Untuk melindungi kepentingan istri apabila suami akan melakukan poligami,

Akta pisah harta memiliki poin-poin penting berikut yang harus dimasukkan, yaitu:

1. Penjabaran harta apa saja yang diperoleh sebelum pernikahan (harta bawaan), baik yang diperoleh sendiri, maupun berasal dari hibah dan warisan;
2. Ketentuan mengenai peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri;
3. Ketentuan bahwa segala utang dan piutang dari suami dan istri yang nantinya akan menjadi kewajiban masing-masing;
4. Hak dan kewenangan masing-masing pihak, terutama istri untuk menyimpan, menggunakan, mengelola, dan menikmati hasil dari penghasilannya sendiri tanpa memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa oleh suami;

Pemisahan harta memiliki kerugian dan keuntungannya sendiri. Keuntungan dari membuat akta pisah harta pada dasarnya sama dengan tujuan dari dilakukannya pemisahan harta, yaitu memberikan keuntungan berikut:

1. Tanggung jawab harta, termasuk utang masing-masing pasangan menjadi terpisah bagi pasangan beda kewarganegaraan, dapat membeli tanah dan bangunan di Indonesia menjamin terjaga atau terkelolanya harta pusaka keluarga, apabila salah satu pasangan mengalami kebangkrutan atau pailit, maka harta pasangannya tidak terdampak.
2. Apabila suami melakukan poligami, maka harta istri yang dipoligami terjamin. Selain keuntungan, tentunya juga terdapat sisi negatif atau kerugian dalam pembuatan akta pisah harta,

diantaranya:

1. Tidak ada kuasa atas penggunaan harta pasangan apabila pasangan boros, hanya berdasarkan rasa saling pengertian;
2. Masih terdapat stigma atau kesan negatif terhadap pasangan yang melakukan pemisahan harta di mata masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri;
3. Berpotensi menimbulkan konflik apabila suami atau istri tidak melibatkan pasangannya sama sekali dalam setiap penggunaan harta masing-masing.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akta pisah harta merupakan akta

otentik. Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian perkawinan, seperti halnya akta pisah harta harus dibuat di hadapan notaris dan terdapat ancaman pembatalan jika tidak dibuat dengan akta notaris.¹⁶

Selanjutnya, guna memenuhi asas publisitas (pengumuman kepada seluruh masyarakat) akta pisah harta tersebut harus dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat

(1) UU Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹⁷

Pasangan suami istri yang ingin membuat akta pisah harta Perhatikan langkah- langkah berikut:

1. Menghadap notaris untuk dibuatkan minuta akta pisah harta
2. Pasangan suami-istri menandatangani minuta akta di hadapan notaris
3. Notaris membuat salinan akta pisah harta

Mendaftarkan akta pisah harta. Bagi pasangan yang beragama islam, pencatatan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (“Surat Kementerian Agama 2017”), sebagai berikut:

1. fotokopi KTP
2. fotokopi KK
3. fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
4. buku nikah suami dan istri (jika telah menikah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penulisan tesis dengan judul tesis **“KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA PADA PROSES PERCERAIAN DI KOTA BOGOR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian kawin pisah harta pada proses perceraian di kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian pisah harta pada proses perceraian di kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis (keilmuan) diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembuatan Akta pisah harta di hadapan Notaris dalam masa proses perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam Akta pisah harta yang di buat di notaris selama masa proses perceraian.
- b. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual mengedepankan definisi operasional. Definisi operasional dirumuskan sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan data yang tepat dalam dunia empiris. Adapun istilah dan definisi operasional yang ingin dijelaskan penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1.5.1 Akta

Adalah sebuah dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan dibuat untuk mencatat suatu peristiwa, tindakan, atau perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum. Akta dapat berfungsi sebagai bukti sah yang diakui oleh

hukum di hadapan pihak-pihak terkait.

Terdapat dua jenis akta, yaitu:

1. Akta Otentik: Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, pejabat catatan sipil, atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Contoh akta otentik adalah akta kelahiran, akta nikah, akta jual beli, dan akta pisah harta.
2. Akta di Bawah Tangan: Akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan pejabat resmi. Meskipun memiliki kekuatan hukum, akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik dalam hal pembuktian dan bisa dipersengketakan. Contoh akta di bawah tangan adalah surat perjanjian jual beli yang dibuat antara individu tanpa notaris.

Dalam hukum, akta otentik memberikan kepastian lebih dalam hal validitas dan kekuatan hukum.

1.5.2 Perjanjian

Adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Perjanjian tersebut didasarkan pada kehendak bersama yang saling menguntungkan, dan memiliki konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Untuk dianggap sah menurut hukum, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat berikut (berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia):

- Kesepakatan Para Pihak: Para pihak yang membuat perjanjian harus setuju secara sukarela tanpa paksaan, penipuan, atau kesalahan.
- Kecakapan Pihak-Pihak: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yaitu dewasa, sehat secara mental, dan tidak berada di bawah pengawasan hukum.
- Objek yang Jelas: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan tidak melanggar hukum atau kesusilaan.
- Sebab yang Halal: Tujuan dari perjanjian tersebut harus sah dan sesuai dengan aturan hukum.

Jenis-jenis perjanjian termasuk:

- Perjanjian Tertulis: Dibuat dalam bentuk dokumen tertulis (seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli).
- Perjanjian Lisan: Dibuat secara verbal tanpa dokumen tertulis, meskipun tetap mengikat secara hukum jika memenuhi syarat.

Perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah jika melanggar hukum atau ketentuan lainnya dalam undang-undang yang berlaku.

1.5.3 Perkawinan

Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diatur oleh hukum dan adat setempat, serta membawa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terikat dalam ikatan tersebut.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa elemen utama dari perkawinan:

1. Kesepakatan: Perkawinan hanya sah jika kedua pihak (calon suami dan istri) menyatakan persetujuan mereka secara bebas tanpa paksaan.
2. Tujuan Perkawinan: Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.
3. Hak dan Kewajiban: Setelah perkawinan, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk tanggung jawab terhadap anak-anak dan harta bersama.
4. Pencatatan: Perkawinan harus dicatatkan di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama agar diakui secara sah oleh negara.

Secara sosial dan budaya, perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa penting yang diatur oleh adat, norma, dan agama setempat.

1.5.4 Harta Bersama

Adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa

perkawinan dan menjadi milik bersama kedua belah pihak. Dalam konsep hukum di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pisah harta atau ketentuan lain yang disepakati sebelumnya.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait harta bersama:

1. Asal Harta: Harta bersama meliputi harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan, baik berupa pendapatan, hasil usaha, maupun barang atau aset yang diperoleh dengan uang hasil kerja atau usaha masing-masing.
2. Kepemilikan: Harta bersama dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan istri, dengan hak yang sama, tanpa memandang siapa yang menghasilkan atau membeli harta tersebut. Pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan atau peraturan hukum yang berlaku jika terjadi perceraian.
3. Harta Pribadi (Harta Bawaan): Harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai hibah atau warisan selama perkawinan biasanya dianggap sebagai harta pribadi atau harta bawaan, dan bukan bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan sebaliknya.
4. Penggunaan dan Pengelolaan: Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan mengelola harta bersama. Keputusan terkait aset bersama, seperti penjualan properti atau investasi, sebaiknya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam perceraian, harta bersama akan dibagi berdasarkan kesepakatan atau melalui putusan pengadilan jika tidak ada kesepakatan

1.5.5 Perceraian

Adalah putusannya ikatan perkawinan secara hukum antara suami dan istri, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan.

Perceraian mengakhiri status pernikahan yang sebelumnya sah, dan biasanya

dilakukan melalui proses hukum yang diatur oleh negara. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang terkait, seperti hukum agama dan adat setempat.

Beberapa poin penting terkait perceraian:

1. Sebab Perceraian: Alasan perceraian bisa beragam, termasuk perselisihan yang berkelanjutan, salah satu pasangan melakukan kekerasan, perselingkuhan, masalah ekonomi, atau sebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Hukum Indonesia menetapkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika ada alasan sah, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.
2. Proses Perceraian: Perceraian harus diputuskan oleh pengadilan. Pasangan yang hendak bercerai perlu mengajukan permohonan ke pengadilan agama (untuk yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (untuk yang beragama lain). Pengadilan akan memeriksa alasan perceraian dan memberikan putusan apakah perceraian dapat dilanjutkan atau tidak.
3. Pembagian Harta dan Hak Asuh Anak: Dalam perceraian, pengadilan juga akan memutuskan mengenai pembagian harta bersama serta hak asuh anak jika pasangan memiliki anak. Pembagian harta didasarkan pada kesepakatan atau hukum yang berlaku, sementara hak asuh anak diberikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Akibat Hukum: Setelah perceraian, hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai pasangan berakhir. Namun, kewajiban terkait anak, seperti nafkah dan pendidikan, tetap harus dipenuhi.
5. Kekuatan Hukum: Perceraian dianggap sah setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dicatatkan di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama sesuai dengan agama dan aturan yang berlaku.

1.5.6 Notaris

Adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Notaris berperan penting dalam membantu masyarakat untuk mencatatkan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan keputusan penting yang harus

dituangkan dalam

bentuk akta otentik. Di Indonesia, kewenangan dan tugas notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait definisi dan peran notaris:

- Akta Otentik: Tugas utama notaris adalah membuat akta otentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Akta ini dibuat untuk mencatat peristiwa atau tindakan hukum, seperti perjanjian jual beli, hibah, warisan, dan pernikahan.
- Pejabat Umum: Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki kewenangan yang bersifat publik. Meskipun bekerja secara independen, notaris bertindak untuk kepentingan hukum masyarakat umum.

Tugas Notaris: Selain membuat akta otentik, notaris juga berwenang untuk:

- Mengesahkan tanda tangan pada dokumen.
- Membuat salinan atau terjemahan dokumen.
- Menyimpan dokumen penting, termasuk surat wasiat.
- Melakukan pencatatan akta pendirian badan hukum seperti perusahaan atau yayasan.

Keberpihakan dan Kemandirian Notaris harus bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu pihak dalam perjanjian atau akta yang dibuat. Notaris bertugas menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap tindakan atau perjanjian yang dituangkan dalam akta kepada pihak-pihak terkait. Syarat Menjadi Notaris untuk menjadi notaris di Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki gelar sarjana hukum, mengikuti pendidikan khusus kenotariatan, serta mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintah. Notaris memiliki peran yang krusial dalam menjamin legalitas dan keabsahan tindakan hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Akta Pisah Harta Merujuk

Pada konsep hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk secara resmi memisahkan kepemilikan harta kekayaan mereka selama masa perkawinan. Tujuan utama dari pembuatan akta pisah harta adalah untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum atas harta masing-masing pihak, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama dan dapat dikelola secara terpisah.

Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan teori di balik akta pisah harta:

- **Kemandirian Pengelolaan Harta:** Dengan adanya akta pisah harta, suami dan istri masing-masing tetap memiliki hak penuh atas harta yang mereka miliki sebelum maupun selama perkawinan. Setiap pihak bebas untuk mengelola, menggunakan, atau memindahkan asetnya tanpa perlu persetujuan dari pasangan.
- **Pemilahan Harta Pribadi dan Harta Bersama:** Dalam hukum perkawinan, tanpa adanya akta pisah harta, segala harta yang diperoleh selama perkawinan umumnya dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Namun, dengan adanya akta pisah harta, pemilikan harta oleh suami dan istri tetap terpisah, sehingga tidak ada kewajiban untuk membagi harta tersebut jika pernikahan berakhir.
- **Perlindungan terhadap Utang Pasangan:** Salah satu tujuan utama dari akta pisah harta adalah melindungi suami atau istri dari kewajiban membayar utang yang diambil oleh pasangan selama perkawinan. Jika salah satu pihak memiliki utang, pihak lainnya tidak bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut, karena harta mereka tidak tercampur.
- **Kekuatan Hukum dan Kepastian:** Akta pisah harta dibuat di hadapan notaris dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Akta ini memberikan kepastian hukum mengenai status harta masing-masing, yang bisa meminimalisir perselisihan jika terjadi

perceraian atau masalah hukum lainnya.

- Dasar Hukum: Di Indonesia, akta pisah harta didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 29 yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian ini, suami dan istri dapat menentukan pemisahan harta dan hak mereka selama perkawinan, baik harta yang diperoleh sebelum maupun setelah menikah.
- Waktu Pembuatan: Akta pisah harta umumnya dibuat sebelum perkawinan melalui perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*), namun di beberapa kasus, bisa juga dibuat setelah pernikahan melalui perjanjian pisah harta (*postnuptial agreement*). Namun, di Indonesia, perubahan hukum terbaru memungkinkan pembuatan perjanjian ini meskipun perkawinan telah berlangsung.

Prinsip teoritis, teori akta pisah harta mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, yang memungkinkan setiap individu untuk membuat kesepakatan yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini mencerminkan ide bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan status harta kekayaannya, baik dalam hubungan perkawinan maupun di luar perkawinan, selama tidak melanggar hukum.

Akta pisah harta memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pasangan dengan membatasi campur tangan hukum dalam urusan pribadi mereka, terutama terkait aset dan utang.

1.6.2 Teori Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*)

Adalah konsep hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk membuat kesepakatan mengenai pengaturan harta kekayaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan, baik sebelum pernikahan berlangsung maupun selama perkawinan. Perjanjian ini diatur dalam hukum untuk memberikan kejelasan tentang status hukum dari harta benda serta hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, termasuk kemungkinan jika terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur berbagai aspek hubungan perkawinan, khususnya terkait pengelolaan harta kekayaan.

Elemen-Elemen Utama Teori Perjanjian Perkawinan

- **Kebebasan Berkontrak:** Teori perjanjian perkawinan didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, di mana suami dan istri memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana harta mereka akan diatur. Prinsip ini memungkinkan pasangan untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau kepentingan umum.
- **Perlindungan Harta Benda:** Salah satu tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta selama perkawinan. Pasangan dapat memilih untuk memisahkan harta pribadi masing-masing, sehingga harta yang dimiliki sebelum atau selama perkawinan tetap menjadi milik individu dan tidak menjadi harta bersama yang harus dibagi jika terjadi perceraian.
- **Pencegahan Konflik dalam Perceraian:** Perjanjian perkawinan berfungsi untuk meminimalisir konflik yang mungkin timbul selama perkawinan, terutama jika terjadi perceraian. Dengan adanya perjanjian ini, pembagian harta sudah jelas diatur, sehingga proses perceraian bisa berjalan lebih cepat dan tidak memerlukan perdebatan panjang terkait harta bersama.
- **Pemilihan Sistem Harta:** Melalui perjanjian perkawinan, pasangan dapat memilih sistem harta yang diinginkan, misalnya:
 - **Pisah harta:** Masing-masing pihak tetap memiliki harta yang terpisah selama perkawinan.
 - **Gabungan harta:** Harta yang diperoleh setelah perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali harta yang diperoleh sebelum menikah atau warisan yang tetap menjadi milik pribadi. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menentukan bagaimana mereka ingin

mengelola kekayaan mereka selama perkawinan.

- **Pengaturan Hak dan Kewajiban Lain:** Selain harta benda, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup aspek-aspek lain dalam kehidupan rumah tangga, seperti pembagian tugas rumah tangga, hak asuh anak, serta tunjangan setelah perceraian (jika perceraian terjadi). Hal ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan.
- **Waktu Pembuatan:** Perjanjian perkawinan biasanya dibuat sebelum perkawinan berlangsung (*prenuptial agreement*), namun di beberapa yurisdiksi termasuk Indonesia, perjanjian ini juga dapat dibuat setelah perkawinan (*postnuptial agreement*), selama kedua belah pihak sepakat dan dicatatkan secara resmi.
- **Perubahan dan Pembatalan:** Teori perjanjian perkawinan juga mencakup mekanisme perubahan atau pembatalan perjanjian. Jika selama perjalanan perkawinan kedua belah pihak ingin mengubah isi perjanjian atau membatalkannya, hal ini dapat dilakukan dengan persetujuan bersama, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum

1.6.3 Kepastian Hukum

Negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan berlangsung dan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan kedua belah pihak.

Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat baik sebelum maupun setelah perkawinan, yang artinya pasangan yang sudah menikah tetap bisa membuat perjanjian perkawinan dengan mencatatkannya di notaris.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.”¹⁸

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Penelitian Hukum”. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan:¹⁹ suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam

berlandaskan pada fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Penelitian hukum adalah "Suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".²⁰ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum.

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan penelitian deskriptif analitis, yaitu "penelitian yang berusaha untuk menggambarkan mengenai obyek penelitian secara lengkap, agar jelas keadaan atau kondisi obyek tersebut".²¹ Selain itu peneliti juga akan menelaah dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan digambarkan masalah dan fakta yang berkaitan dengan pertama, keabsahan pembuatan akta notaris pisah harta di dalam proses perceraian. Kedua, kepastian hukum akan akta notaris pisah harta di dalam proses perceraian

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata dalam yuridis empiris studies mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti yuridis empiris menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya, melainkan hukum dan studi hukum.²²

Berkenaan dengan penelitian sosiologi hukum (yuridis empiris), Sulistyowati Irianto di dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut:²³

Metode penelitian yuridis empiris dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, studi yuridis empiris melakukan studi tekstual terhadap

peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum. Kedua, studi yuridis empiris menggunakan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif yuridis empiris dan etnografi yuridis empiris. Metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi dimana hukum berada.

Relevansi pendekatan yuridis normatif dengan penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji dan menganalisis melalui kajian perundang-undangan terhadap persoalan-persoalan pertama, bagaimana ketentuan pembuatan akta notaris pisah harta dalam perkawinan. Kedua, bagaimana keabsahan pembuatan akta notaris pisah harta dalam proses perceraian

1.7.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan dan peraturan pemerintah”.²⁴ Bahan hukum primer, meliputi:

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan “publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi”.²⁵ Bahan hukum sekunder meliputi bahan seminar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan artikel, serta beberapa bahan hukum tersier lainnya guna menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk penelitian lapangan (*empiris research*), prosedur pengumpulan data diperoleh dari sumber primer (asli) langsung dari hasil studi lapangan, yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.

Wawancara mendalam ini merupakan teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh probing. Pra-kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip dan budaya narasumber.

Kemampuan dan ketekunan pewawancara akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan wawancara. Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya langsung sebagai pewawancara, sedangkan asisten lapangan hanya berfungsi membantu menyiapkan fasilitas untuk mendukung kelancaran wawancara, tetapi tidak langsung melakukan wawancara. Pewawancara juga dituntut untuk menganalisis dan menulis hasil wawancara

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian di lapangan, penelitian ini diperoleh melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dan membahas persoalan-persoalan yang dimuat dalam perumusan masalah.

1.7.4.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan:²⁶ analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan

dianalisis secara analisis kualitatif. Data kuantitatif yang didapat akan digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, tentang seluruh permasalahan yang diteliti. Relevansinya dengan penelitian penulis adalah data yang diperoleh penulis berkenaan dengan beberapa permasalahan yang dimuat dalam perumusan masalah tersebut di atas, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkajinya dari sudut peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini.

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, hanya sedikit yang didapati penelitian tentang “Keabsahan pembuatan akta notaris pisah harta di dalam proses perceraian”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Lisman Iskandar pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Terlambat Disahkan (Analisis Terhadap Akta Pemisahan Harta Kekayaan)”.

Berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Aulia Caesania Prasamara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Perjanjian pranikah tentang pemisah harta bersama yang di lakukan di hadapan notaris”.

Perbedaan penelitian yang diusulkan oleh penulis dengan kedua penelitian yang disebutkan tadi, dapat diperjelas dengan tabel matriks perbandingan berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Judul, Fokus Studi, Teori, dan Metode Penelitian

No	Substansi	Liman Iskandar (Universitas Airlangga Surabaya)	Aulia Caesania Prasamara (Universitas Islam Sultan Agung)	Ashima Imtiyaz Ramdhania (Universitas Yarsi)
1.	Judul	Akibat Hukum Perkawinan Yang Terlambat Dipisahkan (Analisis Terhadap AktaPemisahan Harta Kekayaan)	Perjanjian Pranikah tentang Pemisahan HartaBersama yang Dilakukan di Hadapan Notaris	Keabsahan Pembuatan Akta Notaris Perjanjian Kawin Pisah Harta Pada Proses Perceraian di Kota Bogor
2.	Fokus Studi	Kajian tentang akibat hukum dari perkawinan yang terlambat disahkan dananalisis terhadap pemisahan harta kekayaan	Kajian mengenai perjanjian pranikah yang berfokus pada pemisahan harta bersama di hadapan notaris	Kajian tentang keabsahan pembuatan akta notaris perjanjian kawin pisah harta oleh notaris pada proses perceraian di kota Bogor
3.	Teori yang Digunakan	Teori Hukum Perkawinan dan TeoriPerjanjian	Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum	Teori Akta Pisah Harta Merujuk, Teori Perjanjian Perkawinan,Teorii Kepastian Hukum
4.	Metode Penelitian	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian Yuridis Empiris	Penelitian Yuridis Empiris

1.8 Sistematika Penelitian

Proposal ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA Bab ini akan menguraikan kajian pustaka dari beberapa literatur tentang Keabsahan pembuatan akta Notaris pisah harta di dalam proses perceraian.

BAB III: METODE PENELITIAN Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian baik data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder dan teknik analisis penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian pisah harta pada proses perceraian di kota Bogor?

BAB V: PENUTUP Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.